



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga untuk harmonisasi dan tertib pengelolaan pinjaman/utang badan layanan umum daerah, perlu mengganti Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pinjaman/utang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pejabat Pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada RSUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah naskah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai pihak penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
11. Utang/Pinjaman RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah

- penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Utang/Pinjaman Jangka Panjang adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 14. Anjak piutang adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD kepada pihak ketiga.
 15. Pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF) adalah kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan.
 16. Rencana Bisnis Anggaran RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD.
 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan dan kepastian dalam pengelolaan utang/pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mengatur pelaksanaan utang/pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD sebagai BLUD;
 - b. mewujudkan pengelolaan utang/pinjaman secara tertib dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas-asas pengelolaan utang/pinjaman;
- b. kebijakan utang/pinjaman;
- c. sumber utang/pinjaman;

- d. bentuk utang/pinjaman;
- e. besaran utang/pinjaman;
- f. kewenangan utang/pinjaman;
- g. persyaratan utang/pinjaman;
- h. pelaksanaan utang/pinjaman;
- i. pembayaran dan penatausahaan utang/pinjaman;
- j. pelaporan utang/pinjaman; dan
- k. monitoring dan evaluasi utang/pinjaman.

BAB IV

ASAS-ASAS PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Utang/pinjaman dikelola dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
 - a. tertib;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. transparan;
 - g. bertanggung jawab;
 - h. keadilan;
 - i. kepatutan; dan
 - j. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Utang/pinjaman dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan Utang/pinjaman harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah bahwa utang/pinjaman diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB V KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. utang/pinjaman jangka pendek; dan/atau
 - b. utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional, termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) RSUD tidak dapat menjadikan Barang Milik Daerah sebagai jaminan utang/pinjaman.

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan perikatan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional dan/atau keperluan menutup defisit kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek, yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya serta kewajiban lainnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan perikatan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka panjang, yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

BAB VI SUMBER UTANG/PINJAMAN

Pasal 8

Pinjaman RSUD dapat bersumber dari :

- a. Lembaga Keuangan Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
- c. Lembaga lain yang berbadan hukum.

BAB VII BENTUK UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek dapat berupa :
- a. anjak piutang;
 - b. pinjaman *supply chain finance* (SCF); dan/atau
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang dapat berupa :
- a. hipotik;
 - b. obligasi; dan/atau
 - c. bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.

BAB VIII BESARAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan utang/pinjaman, RSUD wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran jumlah utang/pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
 - b. dalam hal RSUD akan mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang/pinjaman yang diizinkan sebesar sisa utang/pinjaman sebelumnya ditambah jumlah utang/pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun sebelumnya.
 - c. ketentuan lainnya sesuai dengan perjanjian perjanjian utang/pinjaman yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah, RSUD tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman yang bersumber dari pemerintah.

BAB IX KEWENANGAN JENJANG NILAI UTANG/PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian atas utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang/pinjaman.
- (2) Kewenangan atas pelaksanaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. Utang/pinjaman yang benilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan/atau hibah terikat dilaksanakan oleh Direktur RSUD.
 - b. Utang/pinjaman yang benilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilaksanakan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
 - c. Utang/pinjaman yang benilai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilaksanakan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Wali Kota.

BAB X
PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 12

Persyaratan untuk utang/ pinjaman jangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan jasa layanan, wajib dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berikutnya apabila transaksi terjadinya utang/pinjaman dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
- c. kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. saldo kas dan setara kas RSUD tidak dapat mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik, tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya; dan
- f. persyaratan lainnya sesuai dengan perjanjian perjanjian utang/pinjaman yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia/belum mencukupi kebutuhan atau kekurangan dana;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode satu tahun anggaran;
 - c. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan;
 - d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD sebelumnya;
 - e. untuk utang/pinjaman jangka panjang RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD, terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk Wali Kota dan dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi utang/pinjaman untuk melaksanakan manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan utang/pinjaman jangka panjang tersebut;

- f. persyaratan lainnya sesuai dengan perjanjian perjanjian utang/pinjaman yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 14

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Direktur menyampaikan dokumen rencana pengajuan utang/pinjaman kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas yang meliputi:
 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rencana bisnis dan anggaran;
 3. perhitungan tentang kemampuan RSUD untuk memenuhi pembayaran kembali utang/pinjaman; dan
 4. rencana penggunaan utang/pinjaman yang akan diusulkan.
- b. Persetujuan atas utang/pinjaman dilaksanakan secara berjenjang oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan nilai utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. Rencana utang/pinjaman yang memerlukan persetujuan Wali Kota, disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
- d. RSUD dapat memilih pemberi utang/pinjaman yang dinilai lebih menguntungkan; dan
- e. RSUD mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan utang/pinjaman dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur dan Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. *force majeure*.

BAB XII
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran utang/pinjaman menjadi tanggung jawab RSUD.
- (2) RSUD wajib membayar pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (3) RSUD dapat melakukan pelampaian pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (4) Pelampaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran perubahan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD wajib melaksanakan penatausahaan utang/pinjaman.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman;
 - b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 18

Setiap penerimaan dan pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari utang/pinjaman, dicantumkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 19

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan RSUD wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 470), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2020


Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 42.